



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Pemuda 32, Balcharjo, Wonosari 55801 (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 097./K-PPG/2019

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NGUDI KAPINTERAN,  
JL WONOSARI-SEMANU KM 6 SEMANU, GUNUNGKIDUL

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang : a. Berdasarkan surat permohonan ijin Nomor : 001/PKBM-NK/XII/2018 dari Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) NGUDI KAPINTERAN, Jl Wonosari-Semanu KM 6 Semanu, Gunungkidul;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan terhadap masyarakat yang memerlukan layanan melalui jalur Pendidikan Non Formal, diperlukan kerjasama dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan Nonformal/ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Ijin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) NGUDI KAPINTERAN, Jl Wonosari-Semanu Km 6 Semanu, Gunungkidul ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dirubah dengan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberi ijin Pendirian Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Nama Lembaga : NGUDI KAPINTERAN
  - Pemimpin Lembaga : TUGINO, S.Pd
  - Alamat Lembaga : Jl Wonosari-Semanu KM 6 Semanu, Gunungkidul
- KEDUA : Kewajiban Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- Wajib memberikan layanan pendidikan sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Ijin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) NGUDI KAPINTERAN, Jl Wonosari-Semanu KM 6 Semanu, Gunungkidul, ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada Tanggal : 11 Juni 2019

KEPALA

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



BAHRON RASYID, S.Pd.MM  
(Pembina Utama Muda, IV/c)  
NIP.19601126 197912 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

- Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
- Kepala Bappeda Kab. Gunungkidul;
- Kepala Dinas PM dan Pelayanan Perijinan Kab. Gunungkidul;
- Ketua Dewan Pendidikan Kab. Gunungkidul;
- Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**DINAS PENDIDIKAN**

ꦧꦶꦏꦸꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Pemuda 32, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55811  
Telepon (0274) 391191; Faksimile (0274) 391191  
Laman pendidikan.gunungkidulkab.go.id; Posel [pendidikan@gunungkidulkab.go.id](mailto:pendidikan@gunungkidulkab.go.id)

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN KESETARAN DAN KEAKSARAAN  
NOMOR 400.3.3/109/2026

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertuang pada :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, Pasal 9 tentang Pengawasan dan Pengendalian;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 tentang Pengawasan;

memberikan ijin operasional kepada lembaga tersebut dibawah ini :

Jenis Program Pendidikan : Kesetaraan Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA, Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Lanjut  
Nama Satuan Pendidikan : PKBM NGUDI KAPINTERAN  
NPSN Satuan Pendidikan : P2960862  
Alamat Satuan Pendidikan : Jl.Wonosari-Semanu,KM 6 Semanu, Gunungkidul  
**Masa berlaku : 25 Maret 2026 s.d 24 Maret 2029**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Satuan Pendidikan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar;
- Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
- Apabila tidak melaksanakan kegiatan seperti poin 1 dan 2 diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul akan mencabut surat ijin operasional ini walaupun masa berlakunya masih aktif;
- Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian ijin operasional ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 26 Maret 2026

KEPALA,



Nunuk Setyowati, S.Pd, M.M  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196703051986022001